



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0989/Pdt.G/2014/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi,

Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0989/Pdt.G/2014/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 03 November 2007, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan Akta Nikah Nomor : 1919/31/XI/2007 tanggal 05 November 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : NAMA (Laki-laki) Lahir 12 Agustus 2008;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak Bulan September 2012 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan pangkal penyebab, yaitu Masalah tempat tinggal, dimana Pemohon mengajak Termohon untuk hidup mandiri membina rumah tangga di rumah Pemohon sedangkan Termohon tidak mau karena turut campur Pihak ke tiga yakni orang tua Termohon yang melarang Termohon tinggal jauh dari orang tua Termohon tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa sejak tanggal 05 bulan Juli 2014 Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 1 bulan 2 minggu;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai mana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah Pemohon sudah tidak dapat diharapkan lagi dan tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;
8. Bahwa karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon, maka Pemohon ingin mengakhiri hubungan pernikahan ini dengan Termohon, dan Pemohon khawatir dan takut berdosa apabila hal ini di biarkan berlarut – larut sehingga beban pemohon sangat berat, maka Pemohon mengambil sikap untuk melakukan dan menjatuhkan Cerai Talak atau melakukan perceraian dengan pihak Termohon, sehingga hubungan pernikahan putus karena perceraian, agar setelah di lakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon masing-masing menjalankan kehidupan sendiri-sendiri tanpa ada beban;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon meminta ijin kepada Majelis Hakim agar mengizinkan Pemohon NAMA untuk menceraikan dan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon NAMA dan mengucapkan Ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang memeriksa perkara ini, untuk berkenan dan memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon (NAMA) dengan Termohon (NAMA) putus setelah ikrar talak diucapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (NAMA) dengan Termohon (NAMA) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
4. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka Proses Mediasi dinilai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti

### A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ( Bukti P.1)
2. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Nomor : 1919/31/XI/2007 Tanggal 03 Nopember 2007 ( Bukti P.2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi

1. NAMA SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Garut

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal dan membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak September 2012 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal di rumah kontrakan dan Termohon selalu berat ke orang tuanya dan tidak mau meninggalkan rumah orang tuannya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2014 ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di NAMA Kabupaten Bekasi

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal dan membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak September 2012 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal di rumah kontrakan dan Termohon selalu berat ke orang tuanya dan tidak mau meninggalkan rumah orang tuannya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P-1 menunjukkan identitas Pemohon sebagaimana telah disebutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan menceraikan Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak disebabkan terutama karena masalah tempat tinggal, dimana Pemohon mengajak Termohon untuk hidup mandiri membina rumah tangga di rumah Pemohon sedangkan Termohon tidak mau karena turut campur Pihak ke tiga yakni orang tua Termohon yang melarang Termohon tinggal jauh dari orang tua Termohon tanpa alasan yang sah. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2014, yang akibatnya pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat fakta bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Masalah tempat tinggal, dimana Pemohon mengajak Termohon untuk hidup mandiri membina rumah tangga di rumah Pemohon sedangkan Termohon tidak mau karena turut campur Pihak ke tiga yakni orang tua Termohon yang melarang Termohon tinggal jauh dari orang tua Termohon tanpa alasan yang sah sehingga Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1435 H. oleh Drs. Sartino, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. dan Muhsin, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Sartino, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI.

Muhsin, SH.

Panitera Pengganti

Kosmara, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 340.000,-      |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai           | <u>Rp. 6.000,-</u> |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp. 431.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)